

## **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah: Analisis Yuridis dalam Perspektif Hukum di Indonesia**

**Shafira Rizka Azzahrani**

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

shafirarizkaazzahrani01@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This research focuses on children born out of wedlock, based on all aspects that will arise for these children. And the provisions that will apply to the child born out of wedlock, such as their lineage, inheritance, and rights as a child, both from the perspective of religious law and positive law. The purpose of this research is to find out what efforts can be made to protect children from the consequences of adultery. This research is a normative legal study, with data sources obtained thru literature review based on the Quran and Hadith, books, legislation, and other related matters. A child born out of wedlock has no kinship ties with their biological father, but that does not mean the father who impregnated the mother can escape responsibility toward the child. The man who caused her pregnancy is obligated to meet all her needs and provide an inheritance thru a mandatory will so that the child receives fair treatment and thus achieves welfare in life. In this case, to realize child protection, there are efforts that can be made, namely: structure, substance, and legal culture. The court institution, as a legal structure, plays a very important role in applying and enforcing the law to ensure legal protection for the fulfillment of the rights of children born out of wedlock.*

**Keywords:** *Legal Protection, Children Born from Adultery, Islamic Law, Positive Law*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada anak hasil zina, hal ini di dasarkan pada segala aspek yang akan timbul terhadap anak hasil zina tersebut. Dan ketentuan-ketentuan yang akan terjadi kepada anak hasil zina tersebut, seperti tentang nasabnya, warisnya serta hak-haknya sebagai seorang anak, baik dari sudut pandang hukum agama maupun hukum positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak-anak dari hasil zina tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sumber data didapatkan melalui kajian pustaka yang bersumber pada Al Quran dan hadist, buku, Peraturan Perundang-Undangan dan hal-hal lain yang berkaitan. Anak hasil zina tidak ada keterkaitan nasab dengan bapak biologisnya bukan berarti sang bapak yang telah menghamili dapat lepas tanggung jawab terhadapnya. Laki-laki yang menyebabkan kehamilannya wajib mencukupi segala kebutuhannya dan memberikan warisan melalui wasiat wajib agar sang anak tetap mendapatkan perlakuan yang adil sehingga anak memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam hal ini untuk merealisasikan perlindungan anak maka terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu: struktur, substansi, dan kultur atau budaya hukum. Lembaga pengadilan sebagai suatu struktur hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan dan menegakkan hukum dalam rangka menjamin perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak anak hasil zina.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Anak Hasil Zina, Hukum Islam, Hukum Positif*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan titipan dari Tuhan yang harus di jaga dan dirawat sepenuh hati oleh kedua orang tuanya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berkualitas, sehingga dalam hal ini membutuhkan peran orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) Hal ini selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang isinya mengatur mengenai hak asasi anak yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhannya. (Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia)

Selanjutnya, mengenai uraian tentang undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002 yang menegaskan hak-hak anak, diantaranya; hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua; hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; dan mendapatkan identitas diri yang tertera dalam akta kelahirannya. (Undang-Undang No. 23 tahun 2002 pasal 5-6, dan pasal 27 tentang perlindungan anak) Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kewajiban orang tua untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut terhadap anak tidak bisa diabaikan meskipun kekuasaannya dicabut berdasarkan putusan pengadilan. (Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974)

Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemukan berbagai kasus hukum mengenai pengabaian terhadap hak-haknya anak; khususnya dalam kasus anak hasil zina sering terjadi seperti penelantaran anak, hingga tidak diakui oleh kedua orang tuanya, sehingga mengenai pengasuhan anak yang bermasalah karena konflik orang tua, tidak memiliki akta kelahiran yang menyebabkan anak sulit mendapatkan akses sekolah, kurang adanya pelayanan kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Selain itu, banyak juga kasus penelantaran nafkah dan tidak mendapat bimbingan dan pemeliharaan sebagaimana yang seharusnya.

Adanya hal demikian, membuat perhatian sehingga untuk tujuan perlindungan anak maka pemerintah mengupayakan agar anak dari hasil zina ini tetap mendapatkan perlindungan hukum seperti anak-anak pada umumnya. lebih lanjutnya penulis akan menjabarkan mengenai ketentuan-ketentuan anak hasil zina tersebut ke dalam tulisan yang berjudul upaya perlindungan hukum terhadap anak hasil zina perspektif hukum yang berlaku di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sumber data didapatkan melalui kajian pustaka yang bersumber pada Al Quran dan hadist, buku, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Keputusan MUI dan hal-hal lain yang berkaitan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Definisi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Zina

Menurut Badar Nawawi perlindungan hukum terhadap anak adalah sebuah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Barda Nawawi Arief, 1998) Perlindungan hukum terhadap anak dalam arti luas adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam arti sempit perlindungan anak itu meliputi perlindungan hukum sebagaimana terdapat pada ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), dan ketentuan hukum acara (*prosesrechtelijke regels*).

Perlindungan merupakan bentuk pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang. Negara Indonesia merupakan negara hukum hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Menurut Philipus M. Hadjon sarana dalam perlindungan hukum ada dua, antara lain:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan terhadap subyek hukum yang diberikan hak kebebasan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah, perlindungan hukum preventif ini juga bertujuan untuk pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dikarenakan dasarnya adalah kebebasan bertindak untuk mengambil keputusan sendiri (diskresi) agar tidak terjadi pertikaian.
2. Sarana Perlindungan hukum represif, adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sedangkan prinsip yang mendasari tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum karena perlindungan

dan pengakuan terkait hak asasi manusia itu terdapat di tujuan negara hukum, (Philipus M. Hadjon, 1989)

## B. Hukum yang mengatur Mengenai Anak Hasil Zina

### Hukum Islam

#### 1. Al-Qur'an

Surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.* (Surat An-Nur ayat 2. Tahun 2019)

Ayat di atas menjelaskan mengenai aturan bagi pezina baik laki-laki maupun Perempuan, namun pada ayat tersebut tidak disertakan mengenai status anak yang dilahirkan dari perbuatan zina tersebut. Sebab anak dari hasil zina tersebut tidak mewarisi dosa yang kedua orangnya perbuat dan anak hasil zina tersebut tidak dapat dibatasi hak-haknya dikarenakan anak hasil zina juga seperti anak pada umumnya yang sama di hadapan Tuhan, Negara dan Hukum.

Meskipun dalam pandangan masyarakat anak hasil zina selalu diartikan buruk bahkan sampai di sebut sebagai anak haram, namun pada hakikatnya hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan firman Allah Surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.* (Surat Al Hujarat ayat 13. Tahun 2019)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya Allah menciptakan manusia berbeda dalam tingkat ketaqwaannya saja, bukan dengan status sosialnya dan dosa dari perbuatan zina tidak diturunkan pada anaknya. Jadi anak dari hasil zina juga memiliki hak yang sama seperti anak pada umumnya.

Al- Imam Ibn Abdil Barr “Al-Tahmid “ menyampaikan bahwa ijma’ ulama yaitu apabila ada seorang yang melakukan perzinahan dengan Wanita yang telah bersuami, maka anak tersebut memperoleh nasab dari suami si perempuan terhadap laki-laki yang menzinainya jika sang suami tidak menafikan anak tersebut.

وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل، إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان

Artinya: Umat telah ijma’ (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar nabi saw, dan rasul saw menetapkan setiap anak terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya) kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li’an, maka hukum nya li’an.

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menyampaikan sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

Artinya: Para ulama bersepakat (ijma’) atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.

Terlepas dari status atau nasab seorang anak hasil zina di atas, pada dasarnya anak hasil zina tetap mempunyai hak yang sama seperti anak pada umumnya yaitu memiliki hak untuk hidup, artinya sedari belum dilahirkan anak tersebut tetap memiliki hak untuk dilahirkan atau harus dilahirkan tidak boleh dibunuh ketika masih dalam kandungan dengan cara-cara tertentu seperti aborsi dan sejenisnya bahkan dengan alasan untuk menutupi aib keluarga.

## 2. Fatwa MUI

Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebabkan banyak timbul pertanyaan di masyarakat mengenai status atau kedudukan anak zina tersebut sehingga MUI melakukan pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian menghasilkan Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Dalam putusan tersebut berisi sebuah fatwa yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali, waris, *nafaqah* kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya anak tersebut hanya memiliki hubungan terhadap ibu dan keluarga ibunya, laki laki yang menyebabkan kelahirannya mendapatkan hukuman ta’zir dari pemerintah yaitu wajib menanggung kebutuhan hidupnya dan memberikan warisan setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah untuk memberikan

perlindungan kepada anak atau melindungi keturunan *Hifdzun Nasl* bukan untuk melegalkan hubungan nasabnya dikarenakan anak tidak menanggung dosa dari perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. (Fatwa MUI, Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya)

Dari penjabaran Fatwa MUI di atas ada 2 pendapat yang berbeda:

Kelompok pertama, mendukung putusan ini dengan alasan bahwa Putusan MK No.46/PUU VIII/ 2010 ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak konstitusional anak. Sementara bagi kelompok kedua yang menolak putusan MK, termasuk di antaranya MUI, menilai bahwa putusan ini tidak sesuai dengan hukum Islam, melanggar tujuan hukum dan aturan hukum perkawinan, serta rentan dimanfaatkan untuk melegalkan perzinaan.

Tidak lama setelah diputuskan, ketua MUI menyatakan bahwa Putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010 telah melampaui permohonan yang semula sekedar menghendaki pengakuan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan tapi tidak dicatatkan kepada KUA menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Anak hasil zina tidak ada keterkaitan nasab dengan bapak biologisnya bukan berarti sang bapak yang telah menghamili dapat lepas tanggung jawab terhadapnya. Laki-laki yang menyebabkan kehamilannya wajib mencukupi segala kebutuhannya dan memberikan warisan melalui wasiat wajibah agar sang anak tetap mendapatkan perlakuan yang adil sehingga anak memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. (Agni Rose Turesia Bestari, 2022)

### **Hukum Positif**

#### **1. Undang-Undang**

Aturan mengenai anak hasil zina yang diatur pada pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa anak zina hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, jadi anak tersebut hanya memiliki hak waris yang hanya dapat diperoleh dari jalur ibunya termasuk hak pemeliharaan sampai ia dewasa. (Undang-Undang perkawinan pasal 43 No. 1 Tahun 1974)

#### **2. KUHPerdato**

Pada hakikatnya anak hasil dari zina tidak ada keterkaitan dengan bapak yang menghamili ibunya, namun menurut penjelasan dari pasal 280 KUHPerdato, menyatakan bahwa: “anak hasil zina mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya apabila terjadi pengakuan terhadapnya”. Adanya pengakuan dari seorang laki-laki (bapak) membuat anak tersebut

mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak hasil zina yang memperoleh pengakuan. (Setneg RI, KUHPerduta, pasal 280)

Dalam hukum perdata sendiri juga diatur mengenai hak-hak keperdataan:

- a. Hak-hak kepribadian yaitu hak atas hidupnya, kehormatannya, nama baiknya, dan keluarganya;
- b. Hak-hak keluarga yaitu hak-hak terkait hubungan keluarga, seperti kekuasaan suami atas istrinya, kekuasaan orang tua terhadap anaknya, kekuasaan wali terhadap anaknya, hak pengampuan terhadap yang diampunya;
- c. Hak harta benda yaitu hak terhadap hal-hal yang berhubungan dengan uang;
- d. Hak-hak kebendaan yaitu kekuasaan seseorang terhadap suatu barang atau benda secara langsung;
- e. Hak-hak atas barang tak berwujud yaitu hak atas suatu kekayaan intelektual yang menjadi haknya.

### **C. Upaya Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak Hasil Zina**

Hubungan perdata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UUP merupakan hubungan perdata yang telah digunakan Pasal 280 KUH Perdata, yaitu hubungan hukum yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat antara anak dengan ayah dan ibunya. Hak anak yang mendasar diantaranya hak mengetahui asal usul anak, hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan waris.

Hubungan perdata dan hubungan nasab ini diuraikan secara bersamaan untuk menegaskan perbedaan diantara kedua sistem hukum tersebut:

Pertama, Hak mengetahui asal usul Hak mengetahui asal usul bagi seorang anak merupakan hak perdata anak yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya. Hal ini mengandung arti bahwa setiap anak, baik anak sah atau anak di luar perkawinan, termasuk anak hasil zina, anak li'an, anak sumbang atau anak hasil penodaan darah berhak mengetahui asal usul orang tuanya. Untuk mengetahui asal usul anak, UUP dan KHI menyatakan bahwa asal usul anak dapat diketahui dengan bukti akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Namun demikian, berbeda dengan anak sah di mana dalam akta kelahiran tercantum nama ayah di dalamnya, sementara anak luar kawin nama ayah tidak tercantum nama ayahnya. Permasalahan pemenuhan hak perdata anak tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan mengajukan permohonan penetapan asal

usul anak ke Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. (Ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri) Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah yang kemudian ditindaklanjuti instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan tersebut akan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Kedua, Hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua Secara yuridis, UUD 1945 hasil amandemen keempat menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan untuk menjaga kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Secara kodratnya, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi sangat bergantung dan membutuhkan perhatian dari pihak lain, terutama kepada kedua orang tuanya yang wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai mereka kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban pemeliharaan tersebut harus dijalankan sampai dewasa atau usia 21 tahun. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak hasil zina dinyatakan sebagai anak yang tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Akibat hukumnya, anak hasil zina dianggap tidak berhak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya, melainkan kewajiban hukum memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak tersebut dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya. Hal ini karena anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarganya, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya. Anak tersebut baru berhak mendapatkan biaya pemeliharaan atau pendidikan dari kedua orang tuanya apabila diakui dengan akta otentik atau akta yang dibuat pada saat pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Catatan Sipil.

Ketiga, Hak nafkah, Menurut konsepsi hukum Islam, ketiadaan hubungan nasab antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya, maka secara normatif anak tersebut hanya memiliki hak nafkah dari ibunya dan tidak ada berhak atas nafkah dari ayah biologisnya. Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada fakta hukum dimana ayah biologis memberikan nafkah kepada anak tersebut, namun hal itu lebih bersifat tanggung jawab kemanusiaan dan bukan sebagai tanggung jawab hukum.

Menurut Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, agar pemberian nafkah dapat menjadi kewajiban hukum bagi seorang ayah terhadap anak hasil zina, perlu adanya keputusan ta'zir oleh Pemerintah, dalam hal ini pengadilan yang

berwenang menjatuhkan putusan pemberian nafkah atau dengan pemberian wasiat wajibah ketika ayah biologisnya meninggal. Atas dasar ini, maka apabila ayah biologisnya tidak memberikan nafkah, maka anak di luar nikah dapat mengajukan gugatan kepada ayahnya di Pengadilan agar dia mencukupi kebutuhan hidupnya. Apabila ayahnya telah meninggal tetapi belum sempat memberikan wasiat, maka anak di luar nikah dapat mengajukan gugatan pemberian harta melalui wasiat wajibah.

Keempat, Hak perwalian, Menurut hukum Islam, jika anak hasil zina tersebut perempuan, maka ketika ia akan menikah, maka secara normatif ayahnya tidak berhak atau menikahkan anak tersebut sebagai wali nikah. Menurut Pasal 20 ayat (2) KHI, mengatur bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab atau wali hakim. Sedangkan ayah biologis tidak memiliki hubungan nasab dengan anaknya yang lahir di luar perkawinan, maka dia tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuannya. Apabila wali nasab tidak berhak menjadi wali, maka wali pernikahannya dapat ditunjuk seorang wali hakim yang didasarkan pada putusan Pengadilan Agama.

Kelima, Hak warisan, Hak waris merupakan hak peralihan harta dari seorang pewaris kepada ahli waris yang muncul setelah kematian pewaris. Hukum Islam menetapkan, salah satu yang menjadi penyebab saling mewaris yaitu adanya hubungan nasab, hubungan anak dengan orang tuanya yang tercipta dari hasil perkawinan yang sah. Anak di luar nikah dalam terminologi fiqh dinyatakan sebagai anak hasil zina atau dalam istilah populer biasa disebut anak di luar perkawinan, yaitu anak yang lahir bukan dari hasil perkawinan yang sah.

Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Lebih jauh KHI menegaskan bahwa ahli waris merupakan orang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Ketiadaan hubungan nasab tersebut menyebabkan anak luar nikah hanya bisa saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya, sementara dengan bapak dan keluarga bapaknya tidak bisa saling mewarisi.

## **KESIMPULAN**

Anak hasil zina tidak ada keterkaitan nasab dengan bapak biologisnya bukan berarti sang bapak yang telah menghamili dapat lepas tanggung jawab terhadapnya. Laki-laki yang menyebabkan kehamilannya wajib mencukupi segala kebutuhannya dan memberikan warisan melalui wasiat wajibah agar sang anak tetap mendapatkan perlakuan yang adil sehingga anak memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Meskipun demikian, anak hasil zina bukanlah anak yang salah dan tidak berdosa, sehingga anak tersebut seperti anak pada umumnya yang berhak atas hak dan kewajiban serta berhak atas mendapatkan perlindungan, baik dari lingkup keluarga, masyarakat maupun negara. Dalam hal ini untuk merealisasikan perlindungan anak maka terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu: struktur, substansi, dan kultur atau budaya hukum. Lembaga pengadilan sebagai suatu struktur hukum

memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan dan menegakkan hukum dalam rangka menjamin perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak anak di luar perkawinan (anak hasil zina). Substansi hukum yang ada saat ini, baik dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum maupun peraturan lainnya juga belum sepenuhnya mendukung jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan anak tersebut. Upaya pemenuhan dapat dilakukan berdasarkan inisiatif kemanusiaan oleh ayah biologisnya untuk memberikan hibah atau wasiat kepada anaknya yang telah lahir. Sayangnya hal ini mengandung banyak kelemahan karena hanya bergantung pada inisiatif ayahnya. Apabila inisiasi tersebut tidak ada, maka anak tersebut dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan menuntut pemberian biaya hidup terhadap dirinya atau wasiat wajibah. Selain itu, meskipun telah ada putusan MK mengenai reposisi kedudukan anak hasil zina, putusan tersebut belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang beragama Islam karena dianggap bertentangan dengan norma hukum Islam. Oleh karena itu, upaya pemenuhan hak keperdataan anak tersebut hingga saat ini masih menemui banyak kendala, baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sehingga dianggap belum tercipta perlindungan hukum yang maksimal terhadap jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan perkembangan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Bestari, A. R. T. (2022). Pengaturan bagian anak hasil zina perspektif keadilan Islam di Indonesia. *Privat Law*, 10(3), 535.
- Hadjon, P. M. (1989). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Lembaga Advokasi Anak Indonesia. (1998). *Media advokasi dan penegakan hak-hak anak*, 2(2). Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia.
- Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*.
- Pasal 49, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 (17 Februari 2012).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.